

ANALISIS PENGAWASAN PEMBIAYAAN DALAM UPAYA MEMINIMALISIR PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BPRS AL WASHLIYAH MEDAN PERIODE TAHUN 2017-2021

Ade Intan Saldillah¹, Dody Firman²

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : adeintansaldillah@gmail.com

²Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : dodyfirman965@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Al Washliyah Medan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan pembiayaan dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu dengan terjun langsung ke lapangan dengan pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan pengawasan yang dilakukan BPRS Al Washliyah Medan terdiri dari pengawasan secara tidak langsung, pengawasan langsung, dan pengawasan dalam perhatian khusus. Serta upaya yang dilakukan oleh BPRS Al Washliyah Medan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara telah diterapkan yaitu dengan tiga cara, yaitu pembinaan nasabah, penyelamatan pembiayaan, dan penyelesaian pembiayaan.

Kata Kunci : Pengawasan Pembiayaan, Upaya Meminimalisir

ABSTRACT

This research was conducted at PT. BPRS Al Washliyah Medan, this study aims to analyze financing supervision in an effort to minimize problem financing. This study uses a qualitative approach, namely by going directly to the field by collecting data using interviews, observation, and documentation. The results of this study indicate that the implementation of supervision carried out by BPRS Al Washliyah Medan consists of indirect supervision, direct supervision, and special attention supervision. As well as the efforts made by BPRS Al Washliyah Medan in an effort to minimize problem financing, namely by means of being implemented, namely in three ways, namely customer development, financing rescue, and financing settlement.

Keywords : financing supervision, minimizing efforts

PENDAHULUAN

Pemberian pembiayaan kepada nasabah adalah salah satu kegiatan perbankan, pembiayaan sendiri merupakan sumber pendapatan terbesar namun juga merupakan sumber risiko terbesar yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Karena semakin banyaknya nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan, maka semakin besar pula risiko yang akan terjadi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank umum syariah adalah bank yang menjalankan berdasarkan jasa dalam lalu lintas pembayaran sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Perbankan syariah mengandung prinsip yang berdasarkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, kemanfaatan, dan keuniversalan, nilai-nilai tersebut didasarkan pada prinsip syariah. (Yolanda & Ariusni, 2019)

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) diatur dalam UU Perbankan Syariah Tahun 2008, yaitu: Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah. Lalu, menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad, wadi'ah atau investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di BUS dan UUS. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (Naufal & Firdaus, 2017)

Adapun pengertian dari pembiayaan itu sendiri yaitu, menurut Undang-Undang Tahun 1998 tentang perbankan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalik uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Maulana, 2011). Dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan, selalu terdapat resiko adanya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah ialah situasi ketika nasabah tidak dapat mengembalikan pembiayaan di bank dalam batas yang ditetapkan. Ketika pinjaman yang diberikan bank tidak mampu dikembalikan oleh nasabah, hal ini dapat mengakibatkan terhentinya pembiayaan dan timbul masalah (Hayati & Inayah, 2022).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 23/2/PBI 2021 tentang pengaturan mengenai persyaratan rasio NPL/NPF tetap, yaitu: menjelaskan bahwa pasal 8 ayat (1) rasio mengenai kredit bermasalah atau pembiayaan bermasalah secara bruto kurang dari 5 % dan (2) rasio NPL/NPF dari KP/PP bermasalah secara bruto kurang dari 5%. (Bank Indonesia, 2009)

Berdasarkan hasil observasi awal penulis, tampak bahwa ada kecenderungan meningkatnya NPF di BPRS Al Washliyah. Salah satu penyebab pembiayaan bermasalah adalah aspek pengawasan dan aspek-aspek lainnya. Penyelewangan bisa timbul sejak pembiayaan disalurkan oleh bank kepada nasabah sampai dengan pembiayaan itu dibayar lunas oleh nasabah. Oleh karna itu, tugas bank tidak hanya sampai pada pemberian pembiayaan saja tetapi bank juga harus melakukan pengawasan mulai dari pembiayaan itu diberikan sampai pembiayaan dibayar lunas oleh nasabah. Pengawasan pembiayaan diperlukan dalam pembiayaan, karena pengawasan kegiatan merupakan penjagaan dan pengamanan terhadap kelayakan yang akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan.

Bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan pihak bank ada tiga, yaitu:

1. Pengawasan secara langsung
2. Pengawasan secara tidak langsung
3. Pengawasan dalam perhatian khusus.

Apabila dalam pemberian pembiayaan itu bank kurang memperhatikan aspek pengawasan, maka segala permasalahan yang timbul baru akan diketahui setelah masalah tersebut menjadi berat dan sulit unntuk diatasi. Penulis menilai sistem pengawasan seperti ini belum terlaksana dengan baik, sehingga terjadi peningkatan pembiayaan bermasalah di BPRS Al Washliyah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Yaitu penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara detail dan mendalam tentang keadaan yang sebenarnya di suatu lokasi yang akan diteliti, dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau tempat penelitian yaitu berkenaan dengan Analisis pengawasan pembiayaan dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah pada BPRS Al Washliyah Medan periode tahun 2017-2021.

Data primer pada penelitian ini adalah pegawai BPRS Al Washliyah Medan. Dan yang menjadi data sekunder pada penelitian ini adalah data pendukung yang berupa data-data atau arsip-arsip yang terkait dengan penelitian, baik yang berasal dari penelitian atau survei yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, media cetak, media elektronik, dan berbagai yang berhubungan dengan penelitian ini.

Setelah memperoleh data, selanjutnya adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu mendeskripsikan data-data yang telah didapat sehingga akan menggambarkan realitas sesuai dengan fenomena yang ada. Selain menganalisis data, peneliti juga harus menguji keabsahan data. Adapun Teknik yang digunakan dalam keabsahan data adalah sebagai berikut: Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Triangulasi ada berbagai macam cara, tetapi penulis hanya menggunakan dua triangulasi, yaitu:

- a) Triangulasi teori, yaitu memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu atau dipadu.
- b) Triangulasi metode, yaitu usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data yang sama. Pelaksanaannya dapat juga dengan cara cek dan recek (Bachri, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan pengawasan pembiayaan di BPRS Al Washliyah Medan

Pengawasan pembiayaan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memantau atau memastikan apakah pembiayaan yang diberikan oleh BPRS kepada nasabah sudah sesuai dengan saat awal pengajuan pembiayaan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS meliputi tiga cara, yaitu pengawasan secara tidak langsung, pengawasan langsung, serta pengawasan pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus pengawasan ini dilakukan setelah dicairkannya pembiayaan sampai pelunasan pembiayaan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sedini mungkin masalah yang terjadi pada pembiayaan sehingga bank dapat sesegera mungkin memberikan solusi. Hal tersebut dilakukan agar pembiayaan tersebut tidak mengalami kemacetan atau pembiayaan bermasalah.

Hal ini sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh Bapak (Masykur, 2022) dimana pelaksanaan pengawasan pembiayaan ini dilakukan dengan memantau pembiayaan yang telah diberikan, sehingga dapat diketahui secepat mungkin penyimpangan yang terjadi yang mengakibatkan menurunnya mutu pembiayaan.

Pelaksanaan pengawasan pembiayaan di BPRS Al Washliyah Medan dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- a. Pengawasan secara tidak langsung

Perusahaan melakukan kegiatan melihat dan memeriksa terkait data angsuran nasabah, apakah terjadi penunggakan atau tidak dalam melakukan pelunasan angsuran. pengawasan secara tidak langsung ini dilakukan di kantor dengan menggunakan informasi yang ada di komputer, yang memuat nama-nama nasabah pembiayaan, besaran angsuran pembiayaan, tanggal jatuh tempo, serta keterangan apakah nasabah tersebut sudah membayar angsuran atau belum.

Dengan dilakukannya pengawasan seperti ini, akan diketahui mana nasabah yang sudah melakukan kewajiban dalam membayar angsuran dan mana nasabah yang belum membayar angsuran dan nasabah yang belum melaksanakan kewajibannya. Apabila dari pengawasan ini terdapat adanya nasabah yang belum membayar angsurannya sesuai dengan jatuh tempo atau yang menunggak pembayaran, maka petugas lapangan akan turun untuk menindaklanjuti pembiayaan yang telah diperoleh nasabah.

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menganalisis dengan membandingkan anatara teori (Muawanah, 2018) dengan praktik dilapangan bahwa pengawasan secara tidak langsung yang dilakukan oleh pihak bank ini telah sesuai dengan teori yang ada. Pengawasan yang dilakukan di BPRS Al Washliyah adalah jenis *on desk monitoring*, yaitu melakukan pengawasan melalui instrument administrasi.

b. Pengawasan secara langsung

Pengawasan secara langsung ini dilakukan agar BPRS Al Washliyah dapat mengetahui bagaimana perkembangan usaha nasabah. Dengan mendatangi langsung rumah nasabah, pihak bank akan melihat kondisi usaha nasabah, apakah usaha yang dijalankan berjalan dengan baik atau tidak. Kunjungan ini dilakukan dengan tujuan apabila terdapat nasabah yang mengalami masalah dengan usaha nyam aka bank akan melakukan penanganan secepat mungkin.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil peneliti menganalisis dengan membandingkan anatara teori (Sentikawati, 2018) dengan praktik di lapangan bahwa pengawasan secara langsung yang dilakukan BPRS Al Washliyah telah sesuai dengan teori yang ada. Pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh BPRS Al Washliyah Medan adalah menggunakan jenis one site monitoring, yaitu melakukan pengawasan langsung ke lapangan.

c. Pengawasan dalam perhatian khusus

Kegiatan pengawasan ini merupakan pengawasan tindak lanjut oleh BPRS Al Washliyah Medan pada pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus terhadap nasabah yang mengalami masalah dalam melakukan pembayaran angsuran, maka pihak bank akan mengunjungi rumah nasabah dan mencari tau penyebab serta memberikan jalan keluar kepada nasabah agar bisa memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran. Apabila nasabah tetap saja masih kesulitan membayar dan ridak ada itikad baik dalam membayar maka pihak bank akan mengeksekusi barang yang dijadikan agunan oleh nasabah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, peneliti menganalisis dengan membandingkan teori (Permata Sari, 2015) dengan praktik di lapangan bahwa pengawasan pada pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus adalah menggunakan jenis exception monitoring, yaitu jenis pengawasan dimana akan diberikan penekanan lebih pada sesuatu yang kurang maksimal pelaksanaannya. Penekanan yang dilakukan BPRS Al Washliyah yaitu dengan cara melakukan penagihan terus menerus, kemudian memberikan surat peringatan, serta mengeksekusi barang yang menjagi agunan nasabah.

2. Upaya yang dilakukan BPRS Al Washliyah Medan dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah.

Adapaun berbagai upaya-upaya yang dilakukan oleh BPRS Al Washliyah Medan dalam mengatasi dan meminimalisir pembiayaan bermasalah, berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Masykur selaku Internal Controlling BPRS Al Washliyah, antara lain:

a. Pembinaan nasabah, adalah upaya yang dilakukan dalam penanganan pembiayaan bermasalah maupun lancar, sehingga diperoleh hasil optimal sesuai dengan tujuan pemberian pembiayaan. Pembinaan harus dilakukan dengan niat yang tulus terhadap nasabah.

Berdasarkan Standar Oprasional Prosedur Bank tentang pembiayaan dijelaskan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap nasabah, ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu:

- 1) Account Officer, wajib melakukan kunjungan kepada nasabah minimal 1 kali dalam tiga bulan bagi nasabah yang tergolong lancar.
- 2) Terhadap nasabah yang melakukan penunggakan cicilan wajib disurati oleh Account Officer dengan bentuk:
 - a) Jika menunggak 1 bulan, sampaikan surat teguran yang berisi pemberitahuan bahwa nama nasabah akan tercatat pada Database Bank Indonesia yang dapat diakses oleh semua bank dan Lembaga keuangan lainnya.
 - b) Jika menunggak 2 bulan, sampaikan surat panggilan.
 - c) Jika menunggak 3 bulan, sampaikan surat panggilan dengan menyebutkan akan membicarakan penarikan agunan.
 - d) Jika menunggak 4 bulan, sampaikan surat panggilan dengan menyebutkan akan memasang plank terhadap jaminan nasabah.

- b. Penyelamatan pembiayaan, yaitu menyelamatkan usaha nasabah agar dapat kembali menunaikan kewajibannya kepada bank dengan tujuan meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bank. Upaya penyelamatannya, yaitu:
 - 1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran angsuran nasabah atau jangka waktunya.
 - 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS, yaitu: perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah, pemberian potongan.
 - 3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, antara lain: penambahan dana fasilitas pembiayaan BPRS, dan konversi akad pembiayaan.
- c. Penyelesaian pembiayaan adalah upaya menyelesaikan pembiayaan bermasalah, Tindakan dilakukan apabila pebianaan dan penyelamatan tidak mungkin dilakukan lagi.
 - 1) Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara debitur dan bank yang dalam hal ini disebut sebagai penyelesaian secara damai atau penyelesaian secara persuasif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Masykur, beliau mengatakan bahwa jika nasabah kooperatif dengan bank, tentu akandicari secara bersama jalan keluar atau solusi untuk menyelesaikan pembiayaan nasabah. Jika nasabah masih mampu melakukan pembayaran angsuran, solusi bisa dilakukan sengan cara restrukturisasi pembiayaan, yakni jangka waktu pembiayaan nasabah diperpanjang, sehingga angsuran nasabah akan semakin kecil.
 - 2) Penyelesaian pembiayaan dimana pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank. Dalam hal ini penyelesaian tersebut penyelesaian secara paksa. Adapun beberapa sumber penyelesaian pembiayaan yang macet sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Masykur antara lain: barang-barang yang dijaminkan kepada bank, jaminan perorangan (*borgtocht*), seluruh harta kekayaan debitur dan pemberi jaminan, pembayaran dari pihak ketiga yang bersedia melunasi hutang debitur.

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut penulis upaya yang telah dilakukan oleh BPRS terkait penanganan pembiayaan bermasalah dalam upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah dinilai cukup baik. Dalam hal pembinaan terhadap nasabah BPRS menekankan pengawasan dan komunikasi yang intens kepada nasabah. Tindakan untuk selalu mengingatkan nasabah akan jatuh tempo dan melakukan kunjungan langsung ke rumah nasabah atau ketempat usaha nasabah merupakan sebuah jalinan komunikasi yang baik.

Terkait dengan bentuk penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, BPRS selalu menekankan jalur kekeluargaan untuk mencari solusi yang tepat dalam penyelesaian hutang nasabah. Pada kondisi tertentu, bank juga akan memberikan tindakan yang tegas terhadap nasabah yang tidak bersedia menyelesaikan hutangnya dengan jalan kekeluargaan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pengawasan pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Al Washliyah Medan yaitu dengan tiga cara yang pertama dengan cara pengawasan secara tidak langsung, kemudian pengawasan secara langsung, lalu pengawasan yang dalam perhatian khusus. Pengawasan secara tidak langsung dilakukan dengan cara melihat data angsuran pembiayaan nasabah. Kemudian pengawasan secara langsung yaitu dilakukan dengan cara mengunjungi nasabah dengan tujuan melihat kondisi usaha nasabah. Lalu pengawasan pada pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus dilakukan bila menemukan hal-hal yang kurang berjalan dengan baik pada pembiayaan.
2. Upaya meminimalisir pembiayaan bermasalah pada BPRS Al Washliyah Medan yang telah diterapkan yaitu dengan tiga cara, yaitu pembinaan nasabah, penyelamatan pembiayaan, dan penyelesaian pembiayaan yang belum berjalan dengan baik, terbukti dengan melihat laporan publikasi pada BPRS Al Washliyah Medan yaitu pada tahun 2017 sampai tahun 2021

terdapat peningkatan pembiayaan bermasalah, walaupun ditahun 2019 mengalami perbaikan. Meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah ini disebabkan karna pelaksanaan pengawasan yang dilakukan BPRS Al Washliyah masih kurang optimal, yang mengakibatkan semakin meningkatnya pembiayaan bermasalah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kami sampaikan kepada dosen pembimbing atas bantuannya sehingga jurnal kami selesai, terimakasih kepada para teman lainnya atas dukungannya dalam menyelesaikan artikel jurnal ini dalam bentuk materil ataupun tenaga. Baik dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan artikel ini. Semoga jurnal ini dapat sebagai referensi dan bermanfaat untuk orang lain terkhusus pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Teknologi Pendidikan*, 10, 46–62.
- Bank Indonesia.(2009). Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/2/PBI/2021. *Www.Ojk.Go.Id*, 53(9), 1689–1699.
https://www.ojk.go.id/Files/regulasi/perbankan/pbi/2009/penjelasan_pbi1133_09.pdf
- Hayati, R., & Inayah, N. (2022).Peran Account Officer Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Sumut Kntor Cabang Syariah Medan. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, 1(1), 129–138.
- Masykur.(2022). Wawancara dengan Internal Controlling. (Ade, Interview).
- Maulana.(2011). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Keberhasilan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, 2(1), 133–146.
- Muawanah, A. (2018). Analisis Pengawasan Pembiayaan Murabahah Dalam Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Metro Lampung.
- Naufal, F. M., & Firdaus, A. (2017). Analisis Efisiensi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Wilayah Jabodetabek Dengan Pendekatan Two Stage Data Envelopment Analysis (Dea). 5, 196–220.
- Permata Sari, Ci. (2015). Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan Murabahah Dalam Meminimalkan Pembiayaan Macet (Studi Kasus Pada BMT AL HIKMAH Cabang Karangjati). 1–72.
- Sentikawati, T. (2018). Analisis Pelaksanaan pengawasan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Murabahah Yang Bermasalah Di KSPPS BMT Al-Hikmah Cabang Ungaran Timur.
- Yolanda, S., & Ariusni, A. (2019). Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah (Bus) Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs). *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 833.
<https://doi.org/10.24036/jkep.v1i3.7710>